

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Lurah perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 8. Peraturan Desa Trirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Trirenggo Tahun 2018 2023;
- 9. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trirenggo (Lembaran Desa Trirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
- 10 Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 5);
- 11 Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 Bidang Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KETIGA

- : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - 1. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh APBKal untuk kegiatan bidang Infrastruktur secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal;
 - a) pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - b) penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan aturan yang berlaku;
 - c) pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 - d) memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan;
 - e) pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Lurah;
 - f) pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;

- g) pembuatan laporan bulanan.
- 2. menyelenggarakan musyawarah kalurahan yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- 3. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana pembangunan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah dan menempelkan data di papan informasi;
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Trirenggo Pada tanggal 3 Januari 2023 LURAH TRIRENGGO,

> > ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Bantul;
- 3. Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
- 4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

LA LURAHAN

TRIRENGGO

WILLSWANTARA

Lampiran : Keputusan Lurah Trirenggo Nomor : 2 Tahun 2023 Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Karang Taruna	Riki Adi Darma
2.	Sekretaris	Karang Taruna	Anis Rahayu
3.	Anggota	Karang Taruna	Beni Tri Kurniawan

LURAH TRIRENGGO,

Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH